



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Rasul Rian Padli Alias Lipo Bin Muh Amir;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Juli 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanggul Kota, Desa Baju Bodoa, Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RASUL RIAN PADLI Alias LIPO Bin MUH AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan ingin membantu orang tua bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **M RASUL RIAN PADLI Alias LIPO Bin MUH AMIR** bersama-sama dengan anak Saski Anak Saksi Muh. Ridwan Malik alias Ridho (berkas perkara terpisah) hari Senin tanggal 5 bulan Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di di Dusun Bonto Paddingin, Desa Bonto Tallasa Kec.Simbang, Kab.Maros, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah mengambil **1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA SOUL GT warna hitam dengan nomor register Polisi DD 3113 XJ warna hitam, dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117, dengan nomor mesin 1KP441800 tahun pembuatan 2013 milik Saksi Hasia Binti Arsad., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak., yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin di tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama anak Saksi Muh. Ridwan Malik alias RIDHO berboncengan di sekitar Dusun Bonto Paddingin Desa Bontotallasa Kec.Simbang yang pada saat itu terdakwa mengendarai motor YAMAHA FINO berwarna merah milik Saksi RIDHO. Kemudian terdakwa dan Saksi Ridho melihat ada satu sepeda motor yang terparkir di bawah rumah panggung tepatnya di rumah saksi Hasia Minti Arsad, lalu terdakwa dan Saksi Ridho berhenti di depan rumah tersebut. Kemudian saksi RIDHO turun dari motor dan menuju kebawah rumah panggung tersebut sedangkan terdakwa menunggu Saksi RIDHO diluar rumah. Tidak lama kemudian saksi RIDHO keluar mendorong motor tersebut lalu terdakwa membantu menonda/mendorong stuk motor menjauh dari lokasi tempat motor terparkir, setelah sekitar \pm 20 meter terdakwa dan Saksi Ridho mencoba menyalakan motor tersebut dengan cara menghubungkan dua kabel kontak dan akhirnya motor tersebut menyala dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridho pergi ke samping pasar bantingmurung untuk menyimpan motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa kembali ke lokasi tempat menyimpan motor tersebut lalu menggunakan motor tersebut ke Kab. Bone untuk menghadiri acara konser punk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HASIA Binti ARSAD** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik saksi yakni sepeda motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117 dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013;
- Bahwa Motor saksi yang hilang Motor Yamaha Soul GT warna hitam bercorak kuning;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di depan rumah mertua saya di Dusun Bontopa'dingin, Desa Bontotallasa, Kac. simbang Kab.Maros;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Motor tersebut hilang dicuri orang pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 03.00 WITA setelah saksi disampaikan oleh suami saksi atas nama saudara Nasir;
- Bahwa yang atas nama di STNK terhadap motor tersebut adalah saudara Muhammad Haris;
- Bahwa saudara Muhammad Haris adalah penjual motor tersebut sehingga sampai sekarang belum saksi balik nama;
- Bahwa yang saksi ketahui motor tersebut hilang dibawah kolom rumah milik mertua saksi;
- Bahwa motor tersebut sekarang ada sama saksi;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT tersebut pada hari Minggu sekitar pukul 21.00 Wita yang diparkir dibawah kolom rumah mertua saksi;
- Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor milik saksi tersebut adalah suami saksi yang bernama saudara Nasir dan memarkir dibawah kolom rumah mertua saksi karena rumah saksi dengan rumah mertua saksi bersebelahan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat suami saksi yaitu saudara Nasir memarkir motor tersebut kunci kontak motor milik saksi dalam keadaan rusak dikarenakan kabel kontaknya sudah diputus dan apabila akan dibunyikan mesinnya barulah kabel kunci kontak motor tersebut disambungkan;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang adalah mencari bersama dengan suami saksi dengan menanyakan kepada saudara ipar saksi, tetangga dan keluarga lainnya namun Motor tersebut tidak saksi temukan juga, sehingga saksi dan suami saksi berkesimpulan sepeda motor milik saksi hilang dicuri;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut saksi gunakan sehari-hari untuk mencari rezeki yang mana saksi gunakan untuk menjual sayuran keliling namun saat setelah motor tersebut hilang saksi meminjam sepeda Motor milik saudara saksi untuk mencari nafkah/rezeki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ada kejadian ini dari pihak Terdakwa pernah datang dengan saksi untuk meminta maaf karena saksi dan orang tua Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa akibat kejadian ini Kerugian yang saksi alami ± Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) yang mana motor tersebut saksi gunakan selama ± 11 tahun;
- Bahwa posisi motor tersebut sekarang sudah ada sama saksi;
- Bahwa yang mencuri motor tersebut adalah Terdakwa dan saksi Ridho;
- Bahwa yang terakhir memakai motor tersebut adalah suami saksi yaitu saudara Nasir;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara Nasir memarkir motor tersebut dibawah kolom rumah mertua saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu saudara Nasir memarkir motor tersebut tidak terkunci, karena kuncinya lagi rusak;
- Bahwa terhadap kejadian ini saksi tidak melaporkan ke Polisi tetapi Polisi datang ke rumah dan bertanya apakah ada motornya yang hilang lalu saksi jawab iya ada, kemudian Polisi memperlihatkan foto motor tersebut lalu saksi bilang betul ini motor saksi lalu saksi disuruh oleh Polisi untuk melaporkan masalah ini;
- Bahwa setelah Polisi datang kerumah saksi memberitahukan bahwa motor saksi sudah ditemukan kemudian saksi melaporkan masalah ini di Polres Maros;
- Bahwa kondisi Motor saksi sudah baik setelah saksi perbaiki sadel dan platnya;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk biaya perbaikan sadel dan plat motornya adalah ± Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin oleh siapapun untuk mengambil motor saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa motor saksi hilang dibawah kolom rumah mertua saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah mertua saksi berdekatan hanya dibatasi pondasi saja;
- Bahwa saksi dengan keluarga Terdakwa ada perdamaian yang saksi buat secara tertulis;
- Bahwa biar saksi tidak diberikan ganti kerugian saksi tetap memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi **MUH. RIDWAN MALIK** Alias **RIDHO** Bin **ABD MALIK** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik saksi Hasia Binti Arsad yakni sepeda motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117 dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013;
- Bahwa masalah pencurian sepeda Motor yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Bonto Padingin, Desa Bonto Tallasa, Kec. Simbang, Kab. Maros;
- Bahwa kronologis Ketika saksi melakukan pencurian sepeda Motor bersama dengan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita saksi bersama Terdakwa berboncengan menuju ke arah Bantimurung yang dimana saat itu saksi bersama Terdakwa berencana menemui temannya namun ditengah perjalanan di sekitar Dusun Bonto Padingin, Desa Bonto Tallasa, Kec. Simbang Kab. Maros yang pada saat itu saksi mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah dan saksi dibonceng oleh Terdakwa pada hari tersebut, di dalam perjalanan saksi melihat ada satu unit motor terparkir dibawah kolom rumah panggung, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti didepan rumah yang terdapat sepeda motor yang saksi lihat kemudian saksi turun dari motor yang saksi dan Terdakwa gunakan dan menuju ke tempat kejadian dan jalan menuju kebawah rumah panggung tersebut dan pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian setelah saksi berada disekitar motor tersebut. Saksi langsung mendorong motor tersebut keluar dari rumah panggung tersebut, kemudian Terdakwa membantu menonda/mendorong stuk motor sehingga menjauh dari Lokasi, tempat motor terparkir sekitar \pm 20 meter, kemudian saksi menyalakan motor yang saksi ambil dengan cara menghubungkan dua kabel kontak dan akhirnya motor tersebut langsung menyala dan saksi langsung meninggalkan lokasi tersebut, dan langsung bergegas menuju Ke Pasar Pakalu Bantimurung yang dimana saksi memakai sepeda tersebut sementara Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sepeda motor Yamaha Fino, warna merah untuk menyimpan sepeda motor tersebut disekitar area Pasar Pakalu, setelah itu saksi pulang bersama dengan Terdakwa berboncengan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Fino, setelah sampai di rumah saksi dengan Terdakwa sudah janji untuk keesokan harinya untuk pergi melihat motor tersebut di Pasar Pakalu Bantimurung, kemudian saksi istirahat. Selanjutnya keesokan harinya hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wita saksi bersama Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dan kembali ke lokasi tempat saksi menyimpan motor yang saksi sudah curi semalam di Pasar Pakalu Bantimurung, Selanjutnya saksi bersama Terdakwa menuju ke Kab. Bone untuk menghadiri acara anak Punk yang mana saat itu saksi menggunakan sepeda motor tersebut sementara Terdakwa mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino, sekitar pukul 17.00 Wita saksi dan Terdakwa tiba di Kab. Bone, kemudian saksi dan Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-temannya di Bone, dan saat itu Terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Fino dan saksi memarkir sepeda motor hasil curian semalam, kemudian setelah acara selesai saksi bersama Terdakwa mencari sepeda motor yang sudah saksi parkir, namun ketika itu saksi melihat Polisi lagi berpatroli dan mengamankan sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah yang Terdakwa gunakan dan mengamankan juga sepeda motor hasil curian yang saksi gunakan karena tidak lengkap dengan DD dan STNK, kemudian saksi dan Terdakwa langsung menghindari Polisi tersebut karena saksi tahu sepeda motor tersebut hasil curian, Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 Wita saksi bersama Terdakwa pulang ke Kab. Maros dengan menumpang mobil truk yang melintas menuju ke arah Maros, kemudian saksi bersama Terdakwa tiba di Maros keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita setelah itu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak SD;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut hanya saksi mau pakai saja;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor saksi korban tidak pernah meminta izin;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bukan saksi mau jual tetapi saksi hanya mau pakai saja;
- Bahwa sadel dan plat motor tersebut rusak pada waktu saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mau mengisi bahan bakar sedangkan platnya saksi buka supaya tidak diketahui orang;

- Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban bahwa saksi sementara mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi dibonceng kemudian saksi melintas di Dusun Bonto Padingin, Desa Bonto Tallasa, Kec. Simbang, Kab. Maros, saksi melihat ada sepeda motor dibawah kolom rumah, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti, kemudian pada saat itu saksi berjalan menuju ke bawah kolom rumah yang ada motor terparkir, kemudian setelah itu saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bawah kolom rumah dan menuju ke Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendorong/tonda sepeda motor yang saksi curi tersebut sekitar 20 meter, kemudian setelah itu saksi turun dari sepeda motor yang saksi curi kemudian saksi menyambung kabel kontak sepeda motor tersebut, kemudian saksi menyalahkan mesin motor dengan stater kaki, kemudian motor tersebut menyala, setelah itu saksi mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Bantimurung kemudian saksi memarkir sepeda motor tersebut disekitar area Pasar Pakalu, selanjutnya setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa pulang menuju ke rumah dimana rumah saksi dengan rumah Terdakwa berhadapan, setelah itu keesokan harinya pada sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju tempat sepeda motor yang saksi curi tersebut, setelah itu saksi menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Kab,Bone untuk menghadiri acara perkumpulan anak Punk setelah itu saat di Bone, saksi memarkir sepeda motor saksi kemudian ada Polantas yang mengamankan sepeda motor saksi karena tidak lengkap nomor Polisi/DD dan STNK kemudian saksi diarahkan mengambil sepeda Motor tersebut jika sudah dilengkapi, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi pulang dengan menumpang/ mengendarai mobil truk yang melintas ke arah Maros, kemudian saksi tiba di Maros pada sekitar pukul 09.00 Wita, setelah itu saksi pulang kerumah untuk beristirahat;

- Bahwa yang saksi ketahui masalah yang dibuat secara tertulis saksi tidak mengetahuinya karena saksi dengan saksi korban sudah dimaafkan;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dalam persidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik saksi Hasia Binti Arsad yakni sepeda motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117 dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Ridho mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Bontopa'dingin Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa kronologis kejadian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Ridho awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Rido berboncengan di sekitar Dusun Bonto Paddingin Desa Bonto Tallasa, Kec Simbang, Kab. Maros yang pada saat itu Terdakwa mengendarai motor Yamaha Fino berwarna merah milik saksi Ridho dan Terdakwa yang membonceng saksi Ridho pada hari tersebut, ketika pada saat di perjalanan Terdakwa dan saksi Ridho melihat ada satu motor yang terparkir di bawah rumah panggung lalu pada saat itu Terdakwa dan saksi Ridho berhenti didepan rumah motor yang Terdakwa dan saksi Ridho lihat, kemudian saksi Ridho turun dari motor yang Terdakwa dan saksi Ridho gunakan menuju tempat kejadian dan jalan menuju kebawa rumah panggung tersebut dan terdakwa pada saat itu menunggu saksi Ridho, kemudian datang saksi Ridho mendorong sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membantu menonda/mendorong stuk motor menjauh dari lokasi tempat motor terparkir ± 20 meter, kemudian Terdakwa dan saksi Ridho mencoba menyalakan motor yang Terdakwa dan saksi Ridho ambil dengan cara menghubungkan dua kabel kontak dan akhirnya menyala dan Terdakwa dan saksi Ridho pun pergi ke samping Pasar Bantimurung dan terdakupun pulang, disiang hari tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke lokasi Terdakwa menyimpan motor tersebut dan pergi ke Kab. Bone untuk menghadiri acara konser Punk;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui rumah panggung tersebut tidak mempunyai pagar yang ada hanya tembok sekaligus dijadikan pagar;
- Bahwa yang pertama kali melihat sepeda motor tersebut yang sementara terparkir dibawah kolom rumah adalah saksi Ridho;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah saksi Ridho mau mengambil sepeda motor tersebut pada saat itu saksi sampaikan saksi Ridho supaya jangan diambil motor tersebut namun saksi Ridho tetap mau mengambil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dan saksi Ridho meminta kepada Terdakwa supaya Terdakwa menunggu tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari saksi Ridho kalau sepeda motor diambil oleh Polisi;
- Bahwa setelah motor tersebut diambil oleh Polisi, Terdakwa di Bone tinggal sekitar 1 (satu) Minggu kemudian Terdakwa kembali ke Maros;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Maros tidak bersamaan dengan saksi Ridho karena Terdakwa tinggal sekitar 1 (satu) minggu di Bone sedangkan saksi Ridho pulang setelah acara anak Punk selesai;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai ke Bone adalah sepeda Motor saksi Ridho;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemilik sepeda Motor masih ada hubungan keluarga dengan orang tua Terdakwa, Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Terdakwa dan saksi Ridho mengambil sepeda motor tersebut hanya mau dipakai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa belum pernah disampaikan oleh saksi Ridho;
- Bahwa setelah motor tersebut diambil oleh Polisi Terdakwa tinggal di Bone selama 1 (satu) minggu dan pulang ke Maros tidak bersamaan dengan saksi Ridho;
- Bahwa setelah kejadian pencurian motor kemudian Terdakwa di tangkap setelah 2 (dua) bulan kemudian setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ridho sejak sekolah SD;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian kalau saksi Ridho sudah sering;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik saksi Hasia binti arsyad yakni sepeda motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117 dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013 yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ridho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Bontopa'dingin, Desa Bonto Tallasa, Kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa kronologis kejadiannya ketika saksi Ridho melakukan pencurian sepeda Motor awalnya pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama saksi Ridho berboncengan menuju ke arah Bantimurung yang dimana saat itu saksi Ridho bersama Terdakwa berencana menemui temannya saksi Ridho namun ditengah perjalanan di sekitar Dusun Bonto Padingin, Desa Bonto Tallasa, Kec. Simbang, Kab. Maros yang pada saat itu saksi Ridho mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah dan saksi Ridho dibonceng oleh Terdakwa pada hari tersebut, didalam perjalanan saksi Ridho melihat ada satu unit motor terparkir dibawah kolom rumah panggung, lalu saksi Ridho menyuruh Terdakwa untuk berhenti didepan rumah yang terdapat sepeda motor yang saksi Ridho lihat, kemudian saksi Ridho turun dari motor yang saksi Ridho dan Terdakwa gunakan kemudian menuju ke tempat kejadian dan jalan menuju kebawah rumah panggung tersebut dan pada saat itu saksi Ridho menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian setelah saksi Ridho berada disekitar motor tersebut. Saksi Ridho langsung mendorong motor tersebut keluar dari rumah panggung tersebut, kemudian Terdakwa membantu menonda stuk motor sehingga menjauh dari lokasi, tempat motor terpakir sekitar \pm 20 meter, kemudian saksi Ridho menyalakan motor yang saksi Ridho ambil dengan cara menghubungkan dua kabel kontak dan akhirnya motor tersebut langsung menyala dan saksi Ridho langsung meninggalkan lokasi tersebut, dan langsung bergegas menuju Ke Pasar Pakalu Bantimurung yang dimana saksi Ridho memakai sepeda tersebut sementara Terdakwa memakai sepeda motor Yamaha Fino, warna merah untuk menyimpan sepeda motor tersebut disekitar area Pasar Pakalu, setelah itu saksi Ridho pulang bersama dengan Terdakwa berboncengan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Fino, setelah sampai di rumah saksi Ridho dengan Terdakwa sudah janji untuk keesokan harinya untuk pergi melihat motor tersebut di Pasar Pakalu Bantimurung, kemudian saksi Ridho istirahat, Selanjutnya keesokan harinya hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa bersama saksi Ridho berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dan kembali ke Lokasi tempat Terdakwa menyimpan motor yang Terdakwa dan saksi Ridho sudah curi semalam di Pasar Pakalu Bantimurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ridho bersama Terdakwa menuju ke Kab. Bone untuk menghadiri acara anak Punk yang mana saat itu saksi Ridho menggunakan sepeda motor tersebut sementara Terdakwa mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino, sekitar pukul 17.00 Wita saksi Ridho dan Terdakwa tiba di Bone, kemudian saksi Ridho dan Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-teman di Bone, dan saat itu Terdakwa memarkir motor Yamaha Fino dan saksi Ridho memarkir sepeda motor hasil curian semalam, kemudian setelah acara selesai saksi Ridho bersama Terdakwa mencari sepeda motor yang sudah saksi Ridho parkir, namun ketika itu saksi Ridho melihat Polisi lagi berpatroli dan mengamankan sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah yang Terdakwa gunakan dan dan mengamankan juga sepeda motor hasil curian yang saksi Ridho gunakan karena tidak lengkap dengan DD dan STNK, kemudian saksi Ridho dan Terdakwa langsung menghindari Polisi tersebut karena saksi Ridho tahu sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Hasia Binti Arsad mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak



pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa M. Rasul Rian Padli Alias Lipo Bin Muh Amir, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa M. Rasul Rian Padli Alias Lipo Bin Muh Amir sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu:

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa “Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain yakni awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Ridho melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor register polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117, dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013, di Dusun Bontopa'dingin, Desa Bontotallasa, Kec. Simbang, Kab. Maros pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita berada diluar pagar, di luar pekarangan rumah mertua dari saksi Hasia Binti Arsad kemudian pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama saksi Ridho berboncengan menuju ke arah Bantimurung yang dimana saat itu saksi Ridho bersama Terdakwa berencana menemui temannya saksi Ridho namun ditengah perjalanan di sekitar Dusun Bonto Padingin, Desa Bonto Tallasa, Kec. Simbang, Kab. Maros yang pada saat itu saksi Ridho mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah dan saksi Ridho dibonceng oleh Terdakwa pada hari tersebut, didalam perjalanan saksi Ridho melihat ada satu unit motor terparkir dibawah kolom rumah panggung, lalu saksi Ridho menyuruh Terdakwa untuk berhenti didepan rumah yang terdapat sepeda motor yang saksi Ridho lihat, kemudian saksi Ridho turun dari motor yang saksi Ridho dan Terdakwa gunakan dan menuju ke tempat kejadian dan jalan menuju kebawah rumah panggung tersebut dan pada saat itu saksi Ridho menyuruh saksi Terdakwa untuk menunggu, kemudian setelah saksi Ridho berada disekitar motor tersebut, Saksi Ridho langsung mendorong motor tersebut keluar dari rumah panggung tersebut, kemudian Terdakwa membantu menonda stuk motor sehingga menjauh dari lokasi, tempat motor terpakir sekitar \pm 20 meter, kemudian saksi Ridho menyalahkan motor yang saksi Ridho ambil dengan cara menghubungkan dua kabel kontak dan akhirnya motor tersebut langsung menyala dan saksi Ridho langsung meninggalkan lokasi tersebut, dan langsung bergegas menuju Ke Pasar Pakalu Bantimuring yang dimana saksi Ridho memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda tersebut sementara saksi Terdakwa memakai sepeda motor Yamaha Fino, warna merah untuk menyimpan sepeda motor tersebut disekitar area Pasar Pakalu, setelah itu saksi Ridho pulang bersama dengan Terdakwa berboncengan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Fino, setelah sampai di rumah saksi Ridho dengan Terdakwa sudah janji untuk keesokan harinya untuk pergi melihat motor tersebut di Pasar Pakalu Bantimurung, kemudian saksi Ridho istirahat. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wita saksi Ridho bersama Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dan kembali ke lokasi tempat saksi Ridho menyimpan motor yang Terdakwa dan saksi Ridho sudah curi semalam, di Pasar Pakalu Bantimurung, selanjutnya saksi Ridho bersama Terdakwa menuju ke Kab. Bone untuk menghadiri acara anak Punk yang mana saat itu saksi Ridho menggunakan sepeda motor tersebut sementara Terdakwa mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino, sekitar pukul 17.00 Wita saksi Ridho dan Terdakwa tiba di Bone, kemudian saksi Ridho dan Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-temannya di Bone, dan saat itu Terdakwa memarkir Yamaha Fino dan saksi Ridho memarkir sepeda motor hasil curian semalam, kemudian setelah acara selesai Terdakwa bersama saksi Ridho mencari sepeda motor yang sudah saksi Ridho parkir, namun ketika itu saksi Ridho melihat Polisi lagi berpatroli dan mengamankan sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah yang Terdakwa gunakan dan dan mengamankan juga sepeda motor hasil curian yang Terdakwa dan saksi Ridho gunakan karena tidak lengkap dengan DD dan STNK, kemudian Terdakwa dan saksi Ridho langsung menghindari Polisi tersebut karena Terdakwa dan saksi Ridho tahu sepeda motor tersebut hasil curian, Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama saksi Ridho pulang ke Kab. Maros dengan menumpang mobil truk yang melintas menuju ke arah Maros, kemudian Terdakwa bersama saksi Ridho tiba di Maros keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita setelah itu saksi Ridho dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa dan saksi Ridho membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Hasia Binti Arsad ke suatu tempat yang lain adalah wujud perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”, sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa “memiliki” mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah :

- 1- ia kuasai selaku tuan ;
 - 2- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
 - 3- ia kuasai selaku seorang penguasa ;
2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : “Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan:



- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor register polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117, yang dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013, atas nama Muh. Haris milik saksi Hasia Binti Arsad yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Ridho pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita berada depan rumah mertua dari saksi Hasia Binti Arsad yang merupakan milik saksi Hasia Binti Arsad, yang pada saat itu terakhir kali digunakan oleh saudara Nasir Bin Dg. Mula, yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Ridho di Dusun Bontopa'dingin, Desa Bontotallasa, Kec. Simbang, Kab. Maros dimana pada saat mengambilnya tanpa ada izin dari saksi Hasia Binti Arsad selaku pemiliknya dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk digunakan untuk keperluan pribadi sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan yang menguasai barang-barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak orang lain sebagai pemilik benda tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP frasa “malam” dimaknai masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wita di Dusun Bontotallasa Kec. Simbang, Kab. Maros;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor register polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117, dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013, yang diambil Terdakwa dan saksi Ridho didepan rumah



mertua saksi Hasia Binti Arsad di Dusun Bontopa'dingin, Desa Bontotallasa, Kec. Simbang, Kab. Maros pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita berada di depan rumah mertua dari saksi Hasia Binti Arsad;

Menimbang, bahwa kemudian Orang yang berada di tempat tersebut diatas tidak mengetahui serta tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini oleh saksi Hasia Binti Arsad, kejadiannya di waktu yang dikategorikan malam sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wita di Dusun Bontotallasa Kec. Simbang, Kab. Maros

Menimbang bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Ridho berboncengan di sekitar Dusun Bonto Paddingin, Desa Bonto Tallasa, Kec. Simbang, Kab. Maros yang pada saat itu Terdakwa mengendarai motor Yamaha Fino berwarna merah milik saksi Ridho dan Terdakwa yang membonceng saksi Ridho pada hari tersebut, ketika pada saat di perjalanan Terdakwa dan saksi Ridho melihat ada satu motor yang terparkir di bawah rumah panggung lalu pada saat itu Terdakwa dan saksi Ridho berhenti di depan rumah motor yang Terdakwa dan saksi Ridho lihat, kemudian saksi Ridho turun dari motor yang Terdakwa dan saksi Ridho gunakan menuju ketempat kejadian dan jalan menuju kebawah rumah panggung tersebut dan Terdakwa pada saat itu menunggu saksi Ridho, kemudian datang saksi Ridho mendorong sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membantu menonda/mendorong stuk motor menjauh dari Lokasi tempat motor terparkir ± 20 meter, kemudian Terdakwa dan saksi Ridho mencoba menyalakan motor yang Terdakwa dan saksi Ridho ambil dengan cara menghubungkan dua kabel kontak dan akhirnya menyala dan Terdakwa dan saksi Ridho pun pergi ke samping Pasar Bantimurung dan Terdakwapun pulang, disiang hari tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke lokasi Terdakwa menyimpan motor tersebut dan pergi ke Kab. Bone untuk menghadiri acara konser Punk;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata adanya kerja sama diantara Terdakwa dan saksi Ridho untuk mengambil Sepeda motor milik korban, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hasia Binti Arsad mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa dan Saksi korban Hasia Binti Arsad telah berdamai dan saling memaafkan berdasarkan surat pernyataan damai terlampir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rasul Rian Alias Lipo Bin Muh Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Fita Juwianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H. dan Sri Widayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Nur Alif, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Fita Juwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)